



PUTUSAN

Nomor 0283/Pdt.G/2016/PAJP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat (D/A: Rumah Bapak Jikun), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mart 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 0283/Pdt.G/2016/PAJP tanggal 4 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 16 Januari 2012;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat;
 - 3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxx (P), lahir di Jakarta pada tanggal 07 Mei 2012
 - 4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga dimana Tergugat diketahui telah mempunyai hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain dan hal ini dilakukan Tergugat sebanyak 2 kali;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah keuangan dimana hal ini disebabkan karena Tergugat berhenti bekerja sehingga tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat dimana jika sedang berselisih paham Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan menganiaya Penggugat (KDRT) yang mana hal ini terkadang dilakukan oleh Tergugat di depan banyak orang (tempat umum);
 - 5 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
 - 6 Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
 - 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri (rumah paman Tergugat) dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- 8 Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 9 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil Penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi jo. Pasal 130 HIR para pihak telah mengikuti proses mediasi yang hasilnya dinyatakan berhasil sebagian, antara Penggugat dengan Tergugat tetap bercerai, namun sebagai akibat cerai kedua belah pihak terjadi kesepakatan yaitu seorang anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut berupa bahan makanan seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan jika Tergugat mau menengok anaknya tersebut, Penggugat tidak akan menghalangi, sebagaimana dilaporkan oleh mediator bernama Drs. H. M. Noer tertanggal 12 April 2016.

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0283/Pdt.G/2016/PAJP tertanggal 4 Maret 2016 yang intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena sudah tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang tanggal 26 April 2016 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan hasil relaas panggilan tertanggal 27 April 2016..

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti antara lain :

Bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2012 yang diberi tanda (P.1.)

Bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

1. **xxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah saksi kemudian terahir tinggal di rumah kontrakan di Sunter, telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Mei 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat, jika sedang berselisih paham, Tergugat suka berkata kasar bahkan suka menganiaya Penggugat, hal itu kadang Tergugat melakukan penganiayaan di depan umum.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **Xxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan, telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat, jika sedang berselisih paham, Tergugat suka berkata kasar bahkan suka menganiaya Penggugat, hal itu kadang Tergugat melakukan penganiayaan di depan orang banyak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sudah pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup menahati Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa baik Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya karena sudah tidak hadir lagi di persidangan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2012, dan sekarang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi diluar persidangan melalui mediator namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan mendalilkan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Mei 2013 yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain sebanyak 2 kali, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat masalah keuangan karena Tergugat berhenti bekerja sehingga tidak bias memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar bahkan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang kadang dilakukan di depan orang banyak (umum).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya majelis hakim menilai bahwa pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketidak hadiran Tergugat pada sidang lanjutan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR Tergugat telah dinilai mengakui kebenaran adanya ketidak harmonisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal ini cerai gugat maka untuk mengetahui gugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetap akan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa bukti surat bertanda P.1 dan keterangan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2012 . Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

Menimbang bahwa bukti saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya saling berhubungan yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah keterangan saksi dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup bukti-buktinya kemudian menyampaikan kesimpulan, yang intinya Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat maka sikap Penggugat tersebut memperkuat dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, ketidak hadirannya Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bukti P.1.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang / selama 4 bulan.
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta kemudian akan mempertimbangkan petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena Tergugat telah dinilai mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat antara keduanya sudah pisah rumah selama 4 bulan, kondisi demikian merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut;

Yang artinya sebagai berikut;

: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan perkawinan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain suhro dari Tergugat terhadap Penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan gugatan adalah penggugat / istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in suhro dan oleh karenanya majelis hakim menetapkan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.**, ketua majelis, dengan didampingi oleh **Dra.Hj, Saniyah, KH** dan **Drs. H. Munadi, MH** masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh **Rita Susanti, S.H.** selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

ttd

Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

ttd

Dra. Hj. Saniyah, MH.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Munadi, MH,

Panitera pengganti

ttd

Rita Susanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan :		Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi :		Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai :		Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).